



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara adopsi/pengangkatan anak diajukan oleh:

XXXXXXXXXX umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan TNI-AD, Tempat Tinggal XXXXXXXXXXXX Kab. Asahan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON 1**"

XXXXXXXXXX umur 38 tahun, Agama Islam Pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan PNS Bidan, Tempat Tinggal: XXXXXXXXXXXX Kab. Asahan. Selanjutnya disebut "**PEMOHON 2**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 9 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis. dalam sidang para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak Nama XXXXXXXXXXXX Umur 12 bulan Agama, Islam, Pekerjaan, tempat kediaman di Dusun IV Ambalutu Kec. buntu Pane kab.Asahan

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Ibu XXXXXXXXXXXX. Bahwa pemohon bermaksud menjadikan sebagai anak angkat pemohon dan maksud tersebut telah di setujui oleh orang tua kandung anak tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hubungan Pemohon dengan ibu kandung orang tua anak tersebut adalah Saudara jauh.
3. Bahwa Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang telah menikah pada tanggal 25 april 2012 sesuai Buku kutipan akta nikah nomor: 94,27,IV,2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu pane Kota kisaran, pada tanggal 26 april 2012
4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp. 10.000.000 , (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya.
5. Bahwa anak yang akan diangkat oleh Pemohon sudah di asuh selama lebih kurang 12 bulan lamanya.
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut terutama dalam hal pendidikan dan masa depannya dengan mengingat orang tua kandung anak tersebut yang kurang mampu.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak ibu XXXXXXXXXXXX , dengan anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 12 bulan (Perempuan).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa ibu kandung dari anak yang dimohonkan adopsi/pengangkatan anak yaitu XXXXXXXXXXXX telah hadir di persidangan dan telah menerangkan bahwa benar anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Nopember

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 adalah anak kandungnya dan telah diserahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk di adopsi sejak 12 bulan yang lalu;

Bahwa penyerahan tersebut dilakukan dengan ikhlas tanpa kompensasi apapun dari siapapun karena orangtua anak tersebut dalam keadaan tidak mampu dari segi ekonomi, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II orang yang mampu dari segi ekonomi dan sudah menikah tahun 2012 namun belum dikaruniai anak, selain itu Pemohon I dan Pemohon II merupakan saudara dengan orangtua anak tersebut, sehingga untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut kedua orangtua anak menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.II;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 94/27/IV/2012, tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-13072023-0065 atas nama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30 Nopember 2022, yang

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kopolisian Resor Asahan, atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/6849/X/2.3./2023/Intelkom yang dikeluarkan oleh Kepala Kopolisian Resor Asahan, tanggal 4 Oktober 2023 bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kopolisian Resor Asahan, atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/4019/VII/Yan/2.3./2023/SATINTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kopolisian Resor Asahan, tanggal 4 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Privat Adoption (Penyerahan Langsung, Nomor 465/1501/Dinsos/XII/2023, Tentang Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter (fisik sehat) Nomor 007/6071/RSUD/VII/2023, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 007/1589/RSUD/II/2022, atas nama para Pemohon I dan Nomor 007/6674/RSUD/II/2023 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara Serah Terima dari orangtua kandung anak yaitu XXXXXXXXXXXX (Ibu) kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 -12-2022 diketahui Kepala Ambulutu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak melakukan kekerasan, Mengeksplotasi Terhadap Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 2 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan bersedia mengadopsi Terhadap Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 2 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan saksi telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 15 Desember 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;

15. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-20122011-0417 atas nama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 19 Maret 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;

16. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1.943/IGS/BPM/V/1998 atas nama XXXXXXXXXXXX, Laki, lahir tanggal 6 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 13 Mei 1998, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang, sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kadus, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 2012, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 12 bulan lamanya, para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** dan hingga kini telah dipelihara dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung anak tersebut yaitu **XXXXXXXXXX**;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh para pemohon, tidak ada yang keberatan atas pengasuhan tersebut, dan sudah didaftarkan ke Dinas Sosil Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan tetap dan dipandang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui selama dipelihara oleh para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau berbuat/melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu orangpun yang memperlakukan adopsi yang dilakukan oleh para Pemohon;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, merupakan sepupu Pemohon II, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tahun 2012, namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 12 bulan yang lalu, para Pemohon telah mengasuh seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX dan hingga kini telah dipelihara dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua kandung anak tersebut yaitu XXXXXXXXXX telah menyerahkan anaknya secara suka rela kepada Pemohon;
- Bahwa sejak anak tersebut diasuh oleh para pemohon, tidak ada yang keberatan atas pengasuhan tersebut, dan sudah didaftarkan ke Dinas Sosil Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai PNS dengan penghasilan tetap dan dipandang cukup;
- Bahwa saksi mengetahui selama dipelihara oleh para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dikasihi selayaknya anak kandung;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atau berbuat/melakukan hal yang melanggar hukum;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kesehatan jiwa dan mental yang baik;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada satu orangpun yang memperlakukan adopsi /Pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa kemudian para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut para Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengangkatan anak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa permohonan pengangkatan anak merupakan kewenangan absolut peradilan agama dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Asahan, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018, Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, maka kewenangan mengadili perkara *aquo* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan para Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari permohonan ini adalah para Pemohon memohon ditetapkannya sebagai ayah angkat dan ibu angkat dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Nopember 2022, dan alasan serta dalil yang dijadikan dasar hukum adalah para Pemohon selama menikah belum mempunyai anak, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, dan di persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya para Pemohon menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah para Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar'i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juncto Pasal 39 Undang-

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10, P15 dan P16 bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dihadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *Jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.11 sampai P.14, merupakan fotokopi surat surat pernyataan sepihak dari yang membuatnya, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis dapat dijadikan bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan bukti P1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, P3, Fotokopi Kartu

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga atas nama Pemohon I, dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari akat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang bahwa dari alat bukti P4 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor 94/27/IV/2012, tanggal 25 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon telah menikah;

Menimbang bahwa dari alat bukti P5 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-13072023-0065 atas nama XXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 30 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 18 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa anak tersebut masih berumur 12 bulan yang lahir tanggal 30 -11-2022;

Menimbang bahwa dari alat bukti P6 dan P7 Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kopolisian Resor Asahan, atas nama Pemohon I, Nomor SKCK/6849/X /2.3./2023/Intelkom dan Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kopolisian Resor Asahan, atas nama Pemohon II, Nomor SKCK/4019/VII/Yan/2.3./2023/SATINTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kopolisian Resor Asahan, tanggal 4 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa para Pemohon adalah calaon ayah angkat yang baik belum pernah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa dari alat bukti P8 Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Secara Privat Adoption (Penyerahan Langsung, Nomor 46 5/1501/Dinsos/XII/2023, Tentang Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*)

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial;

Menimbang bahwa dari alat bukti P9 Fotokopi Surat Keterangan Dokter (fisik sehat) Nomor 007/6071/RSUD/VII/2023, atas nama Pemohon II dan P10 Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 007/1589/RSUD/II/2022, atas nama Pemohon I dan Nomor 007/6674/RSUD/II/2023 dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Balai tanggal 5 Juli 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa para Pemohon adalah calon ayahdan ibu angkat yang baik serta sehat jasmani rohani, dan layak menjadi ayah ibu angkat;

Menimbang bahwa dari alat bukti P11 Fotokopi Berita Acara Serah Terima dari orangtua kandung anak yaitu XXXXXXXXXX (Ibu) kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 -12-2022 diketahui Kepala Ambulutu, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dai alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa XXXXXXXXXX telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagai ayah /ibu angkat;

Menimbang bahwa dari alat bukti P12 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak melakukan kekerasan, Mengeksploitasi Terhadap Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 2 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut para Pemohon telah membuat pernyataan tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Menimbang bahwa dari alat bukti P13 Fotokopi Surat Pernyataan berse dia mengadopsi Terhadap Anak, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 2 Januari 2024, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa telah megadopsi secara sukarela dan akan memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut baik moril maupun materiil;

Menimbang bahwa dari alat bukti P14 Fotokopi Surat Pernyataan saksi telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh para Pemohon, tanggal 15 Desember 2022, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari telah ditemukan fakta bahwa penyerahan anak tersebut telah disaksikan oleh beberapa orang saksi;

Menimbang bahwa dari alat bukti P15 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-20122011-0417 atas nama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Agustus 1985, dan P16 Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1.943/IGS/BPM/V/1998 atas nama XXXXXXXXXXX, Laki, lahir tanggal 6 April 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, tanggal 13 Mei 1998, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, dari alat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa para Pemohon telah dewasa dan telah berumur di atas 35 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti bahwa para Pemohon berwarga Negara Indonesia yang bergama Islam, sehat jasmani dan rohani, terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak. Para Pemohon memiliki kelakuan yang baik dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan mendapat persetujuan dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak. Para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut baik kebutuhan moril maupun materiil, serta para Pemohon siap untuk mengasuh anak dengan baik termasuk tidak melakukan eksploitasi dan melakukan kekerasan terhadap anak yang akan diangkat, serta anak tersebut telah diserahkan oleh ibu kandungnya kepada para Pemohon dengan disaksikan oleh saksi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri sah, beragama Islam, berpenghasilan cukup layak, berperilaku dan beretika agama, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan selama dalam ikatan perkawinan lebih kurang 11 (sebelas) tahun belum mempunyai anak;
2. Bahwa Pemohon II adalah seorang PNS sebagai bidan yang memiliki berpenghasilan tetap dan layak, sedangkan Pemohon I adalah TNI yang berpenghasilan cukup sehingga secara finansial sanggup memelihara,

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, yang berujung bagi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut;

3. Bahwa pihak Dinas Sosial telah menyetujui para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Islam membolehkan mengangkat anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama anak-anak terlantar;
2. Bahwa dalam Islam pengangkatan anak adalah mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain sebagainya dari orang tua kandung (asal) kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;
3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa terhadap anak yang orang tua asalnya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-335/MU/VI/1982, tanggal 18 Sya'ban 1402 H, bertepatan dengan tanggal 10 Juni 1982;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan keterangan yang diberikan saling bersesuaian, saling mendukung dan melengkapi tentang alasan-alasan para Pemohon untuk melakukan Pengangkatan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 175 dan 309 RBg, maka keterangan-keterangan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon, serta didukung bukti P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, lahir di Kabupaten Asahan pada tanggal 30 Nopember 2022 patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak oleh Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) terhadap seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 30 Nopember 2022;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Ali Usman MH.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH.** dan **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Mardiyah Batubara, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakim Siregar, SH.

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.H.I.,M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftar	: R	30.000,00	
an	p		
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	400.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	: R	10.000,00	
	p		
Jumlah	: R	520.000,00	
	p		

Halaman 16 dari 13 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)